



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR: /0 /Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016
TENTANG**

**JUMLAH KURSI DAN / ATAU SUARA SAH PALING SEDIKIT UNTUK
DAPAT MENGUSULKAN PASANGAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang jumlah kursi dan/atau suara sah paling sedikit untuk dapat mengusulkan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Tulang Bawang tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tenggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

- Memerhatikan : a. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tanggal 9/Julai/2016 dengan Berita Acara Nomor: 12/BA/VI/2016
- b. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 58/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemilihan umum Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Jumlah kursi dan/atau suara sah paling sedikit untuk dapat mengusulkan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang tahun 2017.
- KEDUA : Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu sebagai berikut :
- a. Memperoleh Kursi pada Pemilu Anggota DPRD tahun 2014 paling rendah 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Tulang Bawang yaitu :

$$\frac{20}{100} \times 45 \text{ Kursi} = 9 \text{ Kursi}$$
 - b. Jumlah Suara Sah pada Pemilu Anggota DPRD tahun 2014 paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi Perolehan Suara Sah pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang yaitu :

$$\frac{25}{100} \times 205,026 = 51.256,5$$

Pembulatan keatas : 51.257.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 10.06.2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

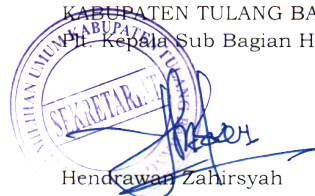
Ttd.

Reka Punnata

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Ketua KPU Provinsi Lampung.
2. Bupati Tulang Bawang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
4. DPC Parpol Kabupaten Tulang Bawang.
5. Ketua Panwas Kabupaten Tulang Bawang.
6. Arsip.....

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Hendrawan Zahirsyah